

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Lelang Barang Jaminan

##### 1. Pengertian Lelang

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.<sup>1</sup>

Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).<sup>2</sup> Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta, 2004, hlm. 3

<sup>2</sup>Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 402.

<sup>3</sup>M. Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 193.

Menurut Haroen Nasrun jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diingkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan di atas konsepsi jual beli menurut Islam adalah beralihnya kepemilikan suatu barang disebabkan adanya aqad penukaran baik harta dengan harta maupun harta dengan barang, yang umumnya terjadi di Indonesia adalah penukaran uang dengan barang ; antara penjual (pemilik barang) dengan pembeli (pemilik uang).

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>5</sup> Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah: pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan

---

<sup>4</sup>Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2007, hlm. 14

<sup>5</sup>Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.<sup>6</sup>

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>7</sup>

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang

---

<sup>6</sup>Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, hlm. 153

<sup>7</sup>Harahap, M. Yahya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 115.

dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.<sup>8</sup>

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.<sup>9</sup>

Syari'at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain.

## 2. Dasar Hukum Lelang

### a. Ketentuan Umum

Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundang-undangannya tidak secara khusus mengatur tentang tata cara/prosedur lelang :

---

<sup>8</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon,1992, hlm. 162

<sup>9</sup>Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz.V*, Beirut Libanon,1986, hlm. 191

- 1) “Burgelijk Wetboek” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Stbl.1847/23 antara lain Pasal 389.395, 1139 (1), 1149 (1);
- 2) “Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering/RBG” (Reglement Hukum Acara Perdata untuk daerah di luar Jawa dan Madura) Stbl. 1927 No. 227
- 3) Pasal 206-228; “Herziene Inlandsch Reglement/HIR” atau Reglement Indonesia yang diperbaharui/ RIB Stbl. 1941 No. 44 a.1 Pasal 195-208;
- 4) UU No. 49 Prp 1960 tentang PUPN, Pasal 10 dan 13;
- 5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 35 dan 273;
- 6) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- 7) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 6;
- 8) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;
- 9) UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 10) UU No. 1 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Indonesia;
- 11) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Membayar Utang;
- 12) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 13) Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2003 tentang Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>10</sup>

#### b. Ketentuan Khusus

Dikatakan ketentuan khusus karena peraturan perundang-undangannya secara khusus mengatur tentang tata cara/prosedur lelang:

- 1) “Vendu Reglement” (Undang-Undang Lelang) Stbl. 1908 No. 189
- 2) “Vendu Istructie” (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Lelang) Stbl 1908 No. 190
- 3) Instruksi Presiden No.9 tahun 1970 tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 jo Nomor 450/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.01/2002 jo Nomor 51//KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Balai Lelang;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

---

<sup>10</sup>Ngadijarno, *Badan Lelang; Teori dan Praktek*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2008

- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 93/PMK.06/2010 tertanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 40/PMK.07/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 10) Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor: SE-23/PN/2000 tertanggal 22 Nopember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.<sup>11</sup>

### 3. Azas-Azas Lelang

Menurut FX Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listani mengatakan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang lelang dapat ditemukan adanya Asas Lelang yaitu:

#### a. Asas Keterbukaan

Asas ini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang- Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

#### b. Asas Keadilan

Mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,

Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. c. Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akte otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan Pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

c. Asas Efisiensi

Asas ini akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

d. Asas Akuntabilitas

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.<sup>12</sup>

4. Sistem Lelang

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ngadijarno, *Op.Cit*, hlm. 40

<sup>13</sup>Aiyub Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 77-79

a. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawarn pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-



syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.

#### 5. Syarat-syarat Lelang

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan secara rinci bahwa lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum, dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup><http://ulgs.tripod.com/favorite.htm-ekonomi-islam/> diakses pada 26-4-2016

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang
- b. Bukti pemilikan atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya. Di samping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang; sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Aiyub Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 80.

## B. Konsep Harga yang digunakan dalam sistem lelang

### 1. Pengertian Harga

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فَبَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتِنِ بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا خَذُّهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا خَذُّهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا لِإِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا  
الْأَنْصَارِيُّ

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, ”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, ”Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, ”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, ”Saya mau

membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, ”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, ”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).<sup>16</sup>

Sebagian ulama seperti an-Nakha`i memakruhkan jual beli lelang, dengan dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia berkata;

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاد

Artinya: Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang. (HR Al-Bazzar)

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

Macam-macam istilah yang kerap digunakan dalam mengungkapkan harga antara lain iuran, tarif, sewa, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan lain- lain.<sup>17</sup>

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya.

<sup>16</sup>At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.

<sup>17</sup>Irine Diana Sari W, *Manajemen Pemasaran Usaha Kesehatan*, Nuha Medika, Jogjakarta, 2010, hlm. 147

Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *Product* (produk), *Place* (tempat/saluran) dan *Promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.<sup>19</sup>

Prof. DR. H. Buchari Alma juga mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan. Yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*) dan memuaskan konsumen (*satisfaction*). *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang.<sup>20</sup>

Menurut para ekonom, harga, nilai, dan faedah/ manfaat (*utility*) merupakan konsep-konsep yang berkaitan. *Utility* adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara

---

<sup>18</sup>Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 139

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 140

<sup>20</sup>Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, hlm.

kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran. Dalam perekonomian sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu produk menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga dari suatu barang tersebut. Jadi, harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.<sup>21</sup>

Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil, hal ini juga mendapat perhatian banyak pemikir dunia termasuk dunia barat. Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil), mula-mula konsep ini dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya menerapkan atau menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, dimana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai-nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa. Pernyataan ini hanya menggambarkan sebagian cara harga dibentuk dengan pertimbangan etika dan hukum.<sup>22</sup>

Ilmuwan pada abad pertengahan yang pemikirannya tentang harga banyak menjadi pijakan pemikiran di masa berikutnya adalah St. Thomas Aquinas tanpa secara eksplisit menjelaskan definisi harga yang adil ia mengatakan :

Sangat berdosa mempraktekan penipuan terhadap tujuan penjualan sesuatu yang melebihi dari harga yang adil, karena itu sama dengan mencurangi tetangganya agar menderita kerugian. Ia juga mengatakan :  
 Harga yang adil itu akan menjadi salah satu hal yang tak hanya dimasukkan dalam perhitungan nilai barang yang dijual, juga bisa mendatangkan kerugian bagi penjual. Dan juga suatu barang bisa dibolehkan secara hukum dijual lebih tinggi ketimbang nilainya sendiri, meskipun nilainya tak lebih dibanding harga pemilikinya.

---

<sup>21</sup>Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agrikultural)*, FEUMS, Surakarta, 2005, hlm. 302

<sup>22</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 288

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.<sup>23</sup>

Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk dibenak konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen.

Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukkan dan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

---

<sup>23</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1997, hlm.

## 2. Teori Harga

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.<sup>24</sup>

### a. Permintaan

Perilaku permintaan merupakan salah satu perilaku yang mendominasi dalam praktek ekonomi mikro, walaupun berlaku juga pada ekonomi makro. Oleh sebab itu pembahasan mengenai permintaan yang ditinjau dari segi determinasi harga terhadap permintaan selalu menjadi pokok kajian dalam ilmu ekonomi. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Dari definisi ini dapat diketahui, bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: (1) Harga barang yang diminta; (2) Tingkat pendapatan; (3) Jumlah penduduk; (4) Selera dan estimasi yang akan datang; (5) Harga barang lain atau substitusi.<sup>25</sup>

#### 1) Hukum Permintaan

Determinasi harga terhadap permintaan dengan mengasumsikan faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap *ceteris paribus* akan menghasilkan hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan: Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaan akan naik.

---

<sup>24</sup>Siti Muflikhatul Hidayat. *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm.55

<sup>25</sup>Iskandar Putong, *Ekonomi Makro Dan Mikro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.34



Hukum (*sunnatullah*) permintaan tersebut berlaku, jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu: *ceteris paribus*.


## 2) Kurva Permintaan

Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga (P) dengan jumlah yang diminta (Qd). Hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

P	10	12	14	16	18
Qd	50	40	30	20	10

Tabel Dalam Permintaan Barang X

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kalau harga (P) semakin tinggi maka jumlah yang diminta (Qd) semakin rendah atau semakin sedikit



Arah kurva permintaan adalah turun ke kanan, yang berarti arah atau lerengnya negatif sebagai akibat adanya hubungan yang berbalikan antar P dan Qd. Dengan memperhatikan kurva di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian atau definisi permintaan suatu barang adalah berbagai kuantitas barang di mana konsumen bersedia membayar pada berbagai alternatif harganya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hlm. 42

Dengan demikian, teori permintaan dapat dinyatakan: perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga akan turun.<sup>27</sup>

#### b. Penawaran

Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu. Sebagai suatu mekanisme ekonomi, penawaran terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya adalah: (1) Harga barang itu sendiri; (2) Harga barang-barang lain; (3) Ongkos dan biaya produksi; (4) Tujuan produksi dari perusahaan; (5) Teknologi yang digunakan.

Bila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran di atas dianggap tetap selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan oleh harga. Hal ini berarti besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Dalam hal inilah yang dikenal dengan hukum penawaran.

##### 1) Hukum Penawaran

Hukum penawaran adalah suatu penawaran yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan pada penjual. Hukum penawaran: Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat, sebaliknya apabila harga turun penawaran akan turun.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 115


## 2) Kurva Penawaran

Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara berbagai kuantitas ( $Q_s$ ) yang di tawarkan pada berbagai alternative harga ( $P$ ).

P	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
$Q_s$	5	10	15	20	25	35	40	45	50	55

Tabel Dalam Penawaran Barang X

Tampak dalam tabel jumlah barang X yang di tawarkan semakin meningkat dengan meningkatnya harga barang. Ini berarti bahwa produsen bersedia menjual barangnya lebih banyak pada harga yang lebih tinggi.



Kurva penawaran mempunyai slop (kemiringan) positif atau ada hubungan positif antara  $P$  antara  $Q_s$  juga naik. Begitu pula sebaliknya. Hal ini juga dapat diartikan kalau harga naik maka jumlah harga yang ditawarkan akan meningkat.<sup>28</sup>

## 3. Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah: *si'r al mithl*, *staman al mithl*, dan *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rosulullah SAW dalam

<sup>28</sup>Soeharno, *Op. Cit.*, hlm. 47

mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga-harga naik.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.<sup>29</sup>

Konsep harga islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul *Kitab al-Kharaj*. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Beliau jugalah yang

---

<sup>29</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 286

mengajukan pertama kali tentang teori permintaan dan persediaan (*demand and supply*) dan pengaruhnya terhadap harga.<sup>30</sup>

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah.<sup>31</sup>

Abu Yusuf mengatakan: “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”<sup>32</sup>

Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Hal ini adalah benar bahwa harga itu tidak tergantung pada supply itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran.

Dalam hal ini, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja tetapi juga permintaan. Abu Yusuf

---

<sup>30</sup>Muflikhatul Hidayah, *Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*, UMS, 2011, hlm. 70

<sup>31</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.250

<sup>32</sup>Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 353

menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci.<sup>33</sup>

Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga.<sup>34</sup> Menurutny harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan sempurna dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.

#### b. Konsep Harga Al Ghazali

Seperti halnya para cendikiawan muslim terdahulu, perhatian Al Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam ilmu fiqhnya karena pada hakikatnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam.<sup>35</sup>

Pemikiran sosio ekonomi Al Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial Islami”. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 252

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 253

<sup>35</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 317

Proses evolusi pasar merupakan teori yang dikemukakan oleh Al Ghazali. Al Ghazali dengan nama lengkapnya Abu Hamid Al Ghazali sebagai ahli tasawuf mengajukan pandangan dan mulai berpikir tentang pasar. Pandangannya ia jabarkan dengan rinci, bahwa peran aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al Ghazali merupakan bagian dari “keteraturan alami” (*natural order*).<sup>36</sup>

Menurut Al-Ghazali hukum alam adalah segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Begitu pula dengan pendapat Al Ghazali mengenai pasar merupakan keteraturan alami (*natural order*), yaitu harga di pasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga, dan pendapat Al Ghazali ini lebih cocok pada pasar persaingan sempurna.

Al Ghazali menjelaskan secara eksplisit mengenai perdagangan regional, bahwa: “Praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja

---

<sup>36</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.354

keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan oleh orang lain juga”<sup>37</sup>

Walaupun Al Ghazali tidak menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern. Terdapat banyak bagian dari bukubukunya yang berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep ini kemudian dikenal sebagai *al-tsaman al-adl* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan Muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan Eropa kontemporer.

Sejalan dengan konsep permintaan dan penawaran, menurutnya untuk kurva penawaran “naik dari kiri naik ke bawah kanan atas” dinyatakan sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual pada harga yang lebih murah”. Sementara untuk kurva permintaan yang ”turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan”.<sup>38</sup>

Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman diri keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang bagi Al Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya adalah berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga

---

<sup>37</sup>Al Ghazali, *Ihya' Ulumudin vol.3*, Dar al Nadwah, Beirut, t.th , hlm.227

<sup>38</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.356



barang.

### c. Konsep Harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil. Hal ini terjadi karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan dari melanggar hukum dari pihak penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.

Ibnu Taimiyah berkata:

“Naik dan turunnya harga tak selalu berkaitan dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang takmelibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hatimanusia. (Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*)”.<sup>39</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

---

<sup>39</sup>A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Bina Ilmu, 1997, hlm. 12

Di sisi lain, Ibnu Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor lain yang menentukan permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga pasar, yaitu:

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini sesuai dengan langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia akan semakin diminati masyarakat.
- b. Jumlah para peminat (*tullab*) terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang tersebut akan semakin meningkat, dan begitu pula sebaliknya.
- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Sebaliknya jika kebutuhan kecil dan lemah harga akan turun.
- d. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah. Sebaliknya, harga yang diberikan lebih tinggi jika pembeli adalah seorang yang sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran utang serta mengingkari utang.
- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'ij*) daripada uang yang jarang dipakai.
- f. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal diantara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Begitu pula halnya harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
- g. Besar kecilnya biaya harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang akan semakin tinggi pula harga yang diberikan, dan begitu pula sebaliknya.<sup>40</sup>

Jika transaksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada tetapi harga tetap naik, menurut Ibnu Taimiyah ini merupakan kehendak Allah. Maksudnya pelaku pasar bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan harga tetapi ada

---

<sup>40</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Op. Cit.*, hlm. 366-367

beberapa faktor lain yang mempengaruhi harga, yang dalam hal ini dapat disebut dalam hukum alam dalam proses jual beli.

d. Konsep Harga Ibnu Khaldun

Dalam karyanya yang berjudul *al muqoddimah* pada bab yang berjudul “harga di kota-kota” ia membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat.<sup>41</sup>

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.

Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lainnya di kota tersebut.

---

<sup>41</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.361

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan. Ibnu Khaldun kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Pendapat Ibnu Khaldun juga sama dengan pendapat tokoh-tokoh di atas, hanya yang membedakan dengan tokoh di atas adalah sudut pandang. Karena secara eksplisit Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.

#### 4. Harga Lelang

Telah dijelaskan di atas secara rinci tentang harga, bahwa harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati. Lelang merupakan suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.

Namun, dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktik lelang. Maka, dalam penentuan harga dilakukan oleh juru lelang

atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Baik berupa harga naik maupun harga turun.<sup>42</sup>

Sebagaimana diketahui harga ditentukan oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipejual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*), biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.<sup>43</sup>

### **C. Konsep Gadai dalam Sistem Ekonomi Islam**

#### **1. Pengertian Gadai**

Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm.73

<sup>43</sup>Peraturan menteri keuangan tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bab 1 pasal 27

<sup>44</sup>Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Muddatsir/74: 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>45</sup>

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>46</sup>

Sedangkan secara istilah gadai (*ar-rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya.<sup>47</sup>

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya.”<sup>48</sup>

Adapun dalam pengertian syara’ ia berarti: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bias mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>49</sup>

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid X Juz 28-29-30, h.430.

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>47</sup>Abdul Rahman, Ghazali, *Fikih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2012, hlm 265.

<sup>48</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 387.

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, PT Alma’rif, Bandung, 1996, hlm. 139.

Gadai adalah suatu perjanjian riil oleh karena sebagaimana ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.

Pengeluaran benda yang digadaikan dari kekuasaan pemberi gadai ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar.<sup>50</sup>

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, biasanya diperlukan adanya bukti jaminan (*rahn*) yang dapat dijadikan pegangan ketika melakukan transaksi secara tunai.<sup>51</sup>

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama, dan Fatwa MUI.<sup>52</sup>

#### a. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فإنه رءاثم قلبه والله بما تعملون عليم

Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>50</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, & Hipotek*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 77.

<sup>51</sup>Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009, hlm 134

<sup>52</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, , hlm. 5.

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat alqur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).<sup>53</sup>

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

Hadis yang menjelaskan tentang gadai ialah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا (.)  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (.) رواه مسلم

Artinya: Bersumber dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepada Yahudi tadi. (HR. Muslim).<sup>54</sup>

Kesimpulan hadis tersebut adalah diperbolehkannya gadai berdasarkan ketetapan di dalam Al-Kitab dan boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir dan hal itu bukan termasuk condong kepada mereka yang dilarang. Didalam hadis ini tidak terkandung dalil pembolehan menjual senjata kepada orang-orang kafir, karena baju besi bukan termasuk senjata, dan gadai juga bukan termasuk jual beli.

c. Ijma Ulama

Ijma Ulama berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Saw pernah melakukannya.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm 5.

<sup>54</sup>Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shahih Muslim Juz III*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1993, hlm.135.

<sup>55</sup>Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 140-141.



#### d. Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*;
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.<sup>56</sup>

#### 2. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Kalimat akad (lafadz), seperti “Saya rungguhkan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “Saya terima rungguhan ini”.
- b. Yang merungguhkan dan yang menerima rungguhan; disyaratkan keduanya ahli (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dirungguhkan.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.<sup>57</sup>

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulam fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama

<sup>56</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>57</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 174.

Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja.

- b. Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah.
- c. Syarat yang terkait dengan utang: 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. 2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan 3) Utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan, menurut ulama *fiqh* syarat-syaratnya sebagai berikut: 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. 2) Berharga dan boleh dimanfaatkan. 3) Jelas dan tertentu. 4) Milik sah orang yang berutang. 5) Tidak terkait dengan hak orang lain. 6) Merupakan harta utuh, dan 7) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.<sup>58</sup>

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

- a. *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.<sup>59</sup>

Mekanisme operasional pegadaian syariah melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.<sup>60</sup>

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 267-268.

<sup>59</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media, Group, Jakarta, 2010, hlm. 391.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 391.

kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.<sup>61</sup>

Dengan demikian, beliau melarang mengambil hadiah, jasa, atau pertolongan sekecil apa pun sebagai syarat atas suatu pinjaman. Tambahan yang tidak sama dengan praktik yang ditunjukkan tersebut di atas tidak termasuk riba yang diharamkan.

### 3. Status dan Jenis Barang Jaminan Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

- a. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan.
- b. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
- c. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
- d. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan.<sup>62</sup>

Jenis barang pada dasarnya hanya ada dua macam, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Jika sebuah barang sifatnya dapat dipindahkan suatu tempat ke tempat lain disebut barang bergerak. Sebaliknya, apabila bendanya tidak dapat dipindahkan dari tempatnya dinamakan barang tidak bergerak. Berbicara soal benda atau barang jaminan, maka terdapat perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak.

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 391-392.

<sup>62</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 61.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda bergerak adalah benda yang diatur dalam Bagian IV Bab 1 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 509 hingga Pasal 518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, paltina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.
- e. Tekstil.
- f. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.<sup>63</sup>

Yang memegang atau menerima runguhan boleh mengambil manfaat barang yang dirungguhkan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang itu. Adapun yang punya barang tetap berhak mengambil manfaatnya dari barang yang dirungguhkan, malahan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas tanggungannya.<sup>84</sup>

Ia berhak mengambil manfaat barang yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima runguhan tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak dibolehkan kecuali dengan izin yang menerima runguhan dalam hal ini perlu dipahami.

---

<sup>63</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*, hlm. 397.

#### **D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam pelaksanaan Lelang barang Gadai**

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada nasabah paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.<sup>64</sup>

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

1. Satu minggu sebelum pelelangan, diberitahukan kepada nasabah yang barangnya akan dilelang.
2. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelangan, dengan margin 2 % untuk pembeli.
3. Harga penawaran yang naik oleh banyak orang tidak dibolehkan, sehingga memungkinkan nasabah merugi dikarenakan dikuatirkan pembeli bersepakat untuk menurunkan harta pelelangan. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, hanya memilih beberapa pembeli (3-4).
4. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1 % dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
5. . Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada *baitul maal* yang terakreditasi.<sup>65</sup>

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Lelang barang jaminan gadai dalam perspektif ekonomi Islam merujuk pada prinsip-prinsip syari'ah yang berkeadilan antara Pegadaian dan Nasabah.

---

<sup>64</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 51.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 51

Harus diakui bahwa al-Qur'an memang tidak menyajikan penjelasan ekonomi secara detail. Melainkan sebatas menyampaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip.<sup>66</sup> Sunnah nabi, fatwa ulama dan analisa cendekiawan merupakan upaya serius untuk merincikan rencana operasianalisasi ekonomi Islam dalam praktek kehidupan riil.

Menurut Yusuf Qedlawi prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa poin, yang antara lain adalah:<sup>67</sup>

#### 1. Pendidikan akidah

Islam sangat memperhatikan hak individu. Seseorang boleh memiliki dan mewarisi hartanya. Namun, satu hal yang ditakuti masyarakat, hak individu ini mendorong munculnya egoisme dan praktek monopoli, sifat ingin menguasai apa saja tanpa pernah merasa puas. Masyarakat takut persaingan dalam usaha ekonomi tidak lagi menjadi sehat dan tidak lagi memperhatikan norma dan etika. Masyarakat juga kuatir akan munculnya sindikat yang diorganisasikan oleh sejumlah individu untuk menekan saingannya. Dan tanpa kita sadari hal ini sudah *lumrah* terjadi di Negara ini.

Yusuf Qardhawi menjelaskan:

"*Iman*, adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, hanya dengan iman kita bisa mempertahankan eksistensi individu tetapi disisi lain dapat memotong kuku-kuku tajam mereka". Imanlah yang membuat pelaku usaha mempunyai akal dan melihat diri, harta, dan kehidupan ini tidak dengan kaca mata kapitalis. Imanlah yang membuat mereka tidak hanya berfikir kebendaan dan tidak hanya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Inilah yang membuat manusia mempunyai hati nurani untuk bertindak dan bertenggang rasa. Hatinya selalu berinteraksi dengan Allah, alam manusia dan kehidupan dengan penuh

<sup>66</sup>M Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, Mizan, Jakarta, 1996, hlm. 403.

<sup>67</sup>Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami* Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husin, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press, Jakarta Cet. ke-1, 1997, hlm. 38.

semangat. Ia mencintai kebenaran, menginginkan kebaikan, membenci kebatilan dan menjauhkan kejahatan. Sesungguhnya akal dan hati seorang muslim tidak sama dengan hati kaum ateis dan kaum peragu. Hati ateis hanya terpaku kepada kemegahan dunia. Seseorang muslim melihat dunia ini bagian dari dua kehidupan: dunia dan akhirat, materi dan spiritual, lahir dan batin.<sup>68</sup>

Imanlah yang mendorong seseorang pada dasar yang kokoh serta nilai-nilai yang luhur, akal yang dikendalikan oleh iman inilah yang membuat seorang muslim tidak mau bersaing dengan tidak sehat atauberebut pangkat dan kedudukan. Dengan ini, jalan hidupnya menjadi terang langkah langkahnya pasti, dirinya terangkat dari derajat hewan yang hina kepada manusia yang dengan penuh rasa puas walaupun sedikit. Keimanan itulah yang senantiasa memonitor segala gerak gerik seorang muslim. Dengan iman di dada, ia tidak mau mendapatkan harta dengan jalan yang tidak halal, ia tidak mau menginvestasikannya dengan menghalalkan segala cara, serta ia tidak membelanjakannya untuk kepentingan yang tidak jelas,. Sebaliknya, ia selalu berusaha untuk berbuat sesuatu sesuai dengan syariat Allah SWT.

## 2. Keseimbangan atau Kesejajaran ( *al-'Adlu wa al-Ihsan*).

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-'Adl dan al-Ihsan menunjukkan suatu keseimbangan atau kesejajaran social. Al- Qur'an menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)<sup>69</sup>

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 39.

<sup>69</sup>Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm 415

Dalam Islam tidak ada konsep ketakwaan tanpa berbuat adil. Lawan dari keadilan adalah *dhulm* (penindasan). Terma *dhulm* berasal dari kata *dholama* yang mencakup pengertian melakukan kesalahan, ketidakadilan, kegelapan, ketidakseimbangan, penindasan dan lain-lain. Etika Islam mencita-citakan sebuah masyarakat yang terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan.<sup>70</sup>

Sebagai cita-cita social prinsip keseimbangan atau kesejajaran menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebijakan dasar institusi social, hukum, politik dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang baik. Dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.

### 3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*).

Mengenai masalah kebebasan, para ahli teologi berbeda pendapat. Ada kelompok yang berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kemauannya sendiri. Ada juga kelompok yang berpendapat bahwa manusia tidak punya kebebasan untuk melakukan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh tuhan, jadi manusia tak buahnya seperti wayang yang mengikui sepenuhnya kemauan dalang.<sup>71</sup>

Seperti halnya Naqvi yang cenderung pada kelompok pertama mengatakan Dalam pandangan Islam manusia terlahir memiliki "kehendak bebas", yakni dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan-pilihan yang beragam. Karena

---

<sup>70</sup>Asghar Ali Engineer, *Present Day Islam*, Terj. Tim Forstodia, "Islam Masa Kini" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. ke-1, 2004, hlm. 246-247.

<sup>71</sup>Harun Nasution, *Theologi (Ilmu Kalam)*, UI Prees, Jakarta, 1992, hlm. 87.



kebebasan manusia tidak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga punya kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah.<sup>72</sup>

Kunci dalam memaknai dasar etika kebebasan individu, terletak dalam memahami fakta bahwa kekuasaan Tuhan tidak secara langsung berarti tanggung jawab membawa manusia pada pilihan yang benar, bahkan meskipun, jika dimohonkan, rahmat Tuhan bisa seperti itu.

Kebebasan dilihat dari sifatnya sebagai mana dikemukakan Abuddin Nata terbagi menjadi tiga; *Pertama*, kebebasan jasmaniah kebebasan dalam menggerakkan dan menggunakan anggota badan yang kita miliki. *Kedua*, kebebasan kehendak (rohaniah), yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. *Ketiga*, kebebasan moral yang dalam arti luas berarti tidak adanya macam-macam ancaman, tekanan, larangan, desakan yang tidak sampai berupa larangan fisik.<sup>73</sup>

#### 4. Tanggung Jawab (*Fardh*).

Setiap ekonom harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaannya. Tanggung jawab disini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban dipundaknya. Sesuai dengan prinsip kehendak bebas, setiap pekerjaan manusia adalah mulia apapun bentuknya, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat diantara kehendak bebas dan tanggung jawab, karena kedua prinsip ini sedemikian saling terkait. Meskipun kedua aksioma tersebut merupakan pasangan secara alamiah, tetapi bukan berarti bahwa

---

<sup>72</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Lo.Cit.*,

<sup>73</sup>Abuddin Nata, *Ahlaq Tasawuf*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. ke-4, 2002, hlm.

keduanya secara logis atau praktis, sedemikian saling terkait sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lainnya.<sup>74</sup>

Berdasarkan pandangan ini, peradaban modern akan ditentukan berdasarkan serangkaian langkah pembatasan kebebasan individu secara yang tepat sehingga konflik *inherent* antara maksimalisasi kepentingan diri sendiri akan seimbang dengan kebutuhan maksimalisasi kebutuhan sosial. Konsep tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan.

Ada dua aspek fundamental dari konsepnya; *pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia keberadaannya sebagai wakil di muka bumi. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat suka rela dan tidak harus dicampur dengan 'pemaksaan' yang ditolak sepenuhnya oleh Islam.

---

<sup>74</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Op.Cit.* hlm. 46.